



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 019/I3/PP/2010

Tentang

PEMBUKAAN
MAYOR ILMU EKONOMI SYARIAH
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/K13/PP/2005 telah dibentuk departemen hasil penataan di lingkungan IPB, dan untuk setiap departemen telah ditetapkan mandat dan mayor yang ditawarkan untuk Program Pendidikan Sarjana (S1);
- b. bahwa Departemen Ilmu Ekonomi sebagai salah satu departemen pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB yang dibentuk dari hasil penataan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, telah ditetapkan mayor yang ditawarkan dari departemen tersebut untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) adalah Ekonomi dan Studi Pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan usul dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan dengan memperhatikan hasil kajian dari Direktorat Pengkajian & Pengembangan Akademik IPB serta persetujuan dari Senat Akademik IPB (Surat Ketua SA-IPB Nomor 1248/I3.SA/TU/2010 tanggal 11 Pebruari 2010), maka pembukaan mayor Ilmu Ekonomi Syariah untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB dapat segera dilakukan namun untuk usulan pembentukan Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen Syariah masih perlu dikaji lebih lanjut dan disesuaikan dengan persyaratan/kriteria dan ketentuan yang berlaku dalam pembentukan suatu departemen;
- d. bahwa dengan adanya penundaan pembentukan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, dan untuk sementara menunggu pembentukan departemen dimaksud, maka dengan pertimbangan kedekatan mandat keilmuan dari departemen tersebut, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dapat ditetapkan sebagai departemen pengampu dari mayor Ilmu Ekonomi Syariah;
- e. bahwa sehubungan dengan butir c dan d tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membuka mayor Ilmu Ekonomi Syariah, dan pembukaannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Mayor Ilmu Ekonomi Syariah untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Sementara menunggu pembentukan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah sesuai dengan persyaratan/kriteria dan ketentuan yang berlaku, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB ditetapkan sebagai departemen pengampu dari mayor Ilmu Ekonomi Syariah;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Februari 2010
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ketua Departemen pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.